



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasi, penyedia, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

7

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2026

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2026.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Institut Agama Kristen Negeri Manado mempunyai tugas pokok mengkoordinasi, penyimpanan. Pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi meliputi :

1. Informasi terbuka terdiri atas :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

7

- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- 2. Informasi yang dikecualikan terdiri atas :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - b. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - c. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat lembaga atau intra publik yang menurut sifatnya dirahasiakan;
 - d. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi;
 - f. Informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi mahasiswa, pegawai dan dosen, serta soal ujian dalam penyaringan penerimaan Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Informasi yang ditentukan kemudian oleh Rektor atas persetujuan Senat Institut Agama Kristen Negeri Manado.

KETIGA : Segala pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Manado Nomor: DIPA-025.05.2.673076/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 6 Januari 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



KOLIVIA CHERLY WUWUNGA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1	Dr. Olivia Cherly Wuwung, ST., M.Pd	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. Farno Billy Arthur Gerung, M.Th	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	PPID Utama
3	Dr. Hedy Jerry Rogahang, M.Th	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Tim Pertimbangan
4	Dr. Anita Inggrith Tuela, M.Th	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Tim Pertimbangan
5	Anneke Marie Purukan, S.PAK, M.Pd	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan	Tim Pertimbangan
6	Max Bastian Tumbel, SE.Ak., M.AP	Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik	PPID Pelaksana
7	Dr. Deflita Rusly Norsly Lumi S.PAK., M.Pd	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen	PPID Pelaksana
8	Dr. Meily Meiny Wagiu, M.Th	Dekan Fakultas Teologi	PPID Pelaksana
9	Dr. Alrik Lapian, S.Th., M.Sn	Dekan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan	PPID Pelaksana
10	Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd	Direktur Pascasarjana	PPID Pelaksana
11	Dr. Jefri Mailool, ST., M.Pd	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	PPID Pelaksana

12	Samuel Wailan Leonard Wanget, M.Th	Kepala Pusat Pengembang Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	PPID Pelaksana
13	Gloria Annastasia Politon, S.Pd	Sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI)	PPID Pelaksana
14	Fienny Maria Langi, M.Hum	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa	PPID Pelaksana
15	Heliyanti Kalintabu, M.Pd.K	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)	PPID Pelaksana
16	Christian Calvin Ratag, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
17	Hemanssyo Marnes Jusuf Takalumang, S.Pd	Pejabat Pengadaan/Pengelola Barang dan Jasa	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
18	Willy Armando Rondonuwu, ST, M.Pd	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
19	Yunita Jelina Lumempow, S.Pd.K	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
20	Pricilia Frinny Febrina Sopotan, S.Ars	Perencana Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
21	Olivia Natalia Salibana, S.Pd	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
22	Juanlie Rems Yosua Sendow, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi

23	Joane Brenda Korompis, S.E	Auditor Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
24	Dwi Novia Sirait, S.Sos	Pustakawan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
25	Christo Janter Mende, ST	Penata Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



[Signature]
WOLIVIA CHERLY WUWUNGO